



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 157 /KEP/HK/2024

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut dalam huruf a, mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut, Keputusan Gubernur Nomor : 390/KEP/HK/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang


- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
- 4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor : 390/KEP/HK/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Para Bupati se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
- 5. Walikota Kupang di Kupang;
- 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
- 8. Pimpinan PT. Pupuk Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 26 April 2024
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2024		
		UREA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS
		(TON)	(TON)	TON
1	KUPANG	8,128.55	7,546.84	-
2	FLORES TIMUR	925.37	952.28	-
3	BELU	2,156.39	2,143.01	-
4	SIKKA	3,126.32	2,155.61	142.61
5	TIMOR TENGAH SELATAN	3,176.16	2,168.30	-
6	ALOR	50.58	3.80	-
7	TIMOR TENGAH UTARA	3,128.32	2,248.18	-
8	ENDE	2,126.32	2,110.02	416.56
9	NGADA	2,158.98	2,240.35	75.39
10	SUMBA TIMUR	3,296.58	6,188.20	5.09
11	SUMBA BARAT	1,558.11	4,661.87	-
12	MANGGARAI	4,100.89	6,295.27	6.30
13	LEMBATA	480.78	374.40	-
14	ROTE NDAO	3,593.50	5,084.34	-
15	SUMBA BARAT DAYA	6,166.41	5,185.94	-
16	SABU RAIJUA	1,225.92	2,222.81	-
17	MALAKA	2,800.00	2,241.38	-
18	MANGGARAI TIMUR	3,286.53	3,185.91	1.23
19	MANGGARAI BARAT	6,136.83	7,500.45	-
20	NAGEKEO	2,818.50	3,550.13	11.83
21	SUMBA TENGAH	1,212.94	1,500.50	-
22	KOTA KUPANG	574.02	684.42	-
TOTAL		62,228.00	70,244.00	659.00

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7
Kepala Bidang PSP2HP	9
Sub Koordinator Seksi PPA	4

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	12
Plt. Kepala Biro Hukum	10
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	1